

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Cara Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
7. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah dari harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.
8. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2008.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi:
 - a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00; dan
 - b. mobil barang/beban, sebesar 1,30.

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) khusus Penyerahan Pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 7

- (1) Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:
 - a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran dan tambahan Lampiran Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan:

1) Untuk...

- 1) Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% di bawah perkiraan harga isi (*on the road*).
 - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:
- 1) Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
 - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah masing-masing.
- (2) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB dengan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di laporkan kepada Menteri dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 10

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umum menjadi kendaraan umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;

d. Peraturan...

- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Agustus 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 18

	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
251				2007	9.000.000	1,0	9.000.000
252				2008	9.200.000	1,0	9.200.000
253	702399 00525	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2003	8.500.000	1,0	8.500.000
254				2004	8.600.000	1,0	8.600.000
255				2005	8.700.000	1,0	8.700.000
256				2006	8.800.000	1,0	8.800.000
257				2007	9.000.000	1,0	9.000.000
258				2008	9.200.000	1,0	9.200.000
259	702432 00525	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2007	9.000.000	1,0	9.000.000
260				2008	9.200.000	1,0	9.200.000
261				2009	9.700.000	1,0	9.700.000

GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG

NILAI JUAL RUBAH BENTUK

NO	BENTUK DASAR TAHUN	STATIONWAGON/ MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTELWAGON / DELVAN / BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	TRONTON / TANDUM	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	LODGING TRUCK	TRACTOR HEAD / TRAILER	RIVER CONTAINER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PICK UP												
	< 1988	3.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	—	—	—	2.000.000	—	—	—	—
	1989 - 1991	4.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	—	—	—	3.000.000	—	—	—	—
	1992 - 1994	5.000.000	4.000.000	6.000.000	7.000.000	—	—	—	4.000.000	—	—	—	—
	1995 - 1997	6.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000	—	—	—	5.000.000	—	—	—	—
	1998 - 2000	7.000.000	6.000.000	8.000.000	9.000.000	—	—	—	6.000.000	—	—	—	—
	2001 - 2002	8.000.000	7.000.000	9.000.000	10.000.000	—	—	—	7.000.000	—	—	—	—
	2003	9.000.000	8.000.000	10.000.000	11.000.000	—	—	—	8.000.000	—	—	—	—
	2004	11.000.000	10.000.000	12.000.000	13.000.000	—	—	—	9.000.000	—	—	—	—
	2005	13.000.000	12.000.000	14.000.000	15.000.000	—	—	—	10.000.000	—	—	—	—
	2006	15.000.000	14.000.000	16.000.000	17.000.000	—	—	—	11.000.000	—	—	—	—
	2007	17.000.000	16.000.000	18.000.000	19.000.000	—	—	—	12.000.000	—	—	—	—
	2008	19.000.000	18.000.000	20.000.000	21.000.000	—	—	—	14.000.000	—	—	—	—
	2009	21.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000	—	—	—	16.000.000	—	—	—	—
2	LIGHT TRUCK (<5000 CC)												
	< 1988	4.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	7.000.000	6.000.000	3.000.000	5.000.000	—	—	10.000.000
	1989 - 1991	5.000.000	4.000.000	6.000.000	7.000.000	6.000.000	8.000.000	7.000.000	4.000.000	6.000.000	—	—	15.000.000
	1992 - 1994	6.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000	9.000.000	8.000.000	5.000.000	7.000.000	—	—	20.000.000
	1995 - 1997	7.000.000	6.000.000	8.000.000	9.000.000	8.000.000	10.000.000	9.000.000	6.000.000	8.000.000	—	—	25.000.000
	1998 - 2000	8.000.000	7.000.000	9.000.000	10.000.000	9.000.000	11.000.000	10.000.000	7.000.000	9.000.000	—	—	30.000.000
	2001 - 2002	9.000.000	8.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000	12.000.000	11.000.000	8.000.000	10.000.000	—	—	32.000.000
	2003	10.000.000	9.000.000	11.000.000	12.000.000	11.000.000	13.000.000	12.000.000	9.000.000	11.000.000	—	—	35.000.000
	2004	12.000.000	11.000.000	13.000.000	14.000.000	13.000.000	15.000.000	14.000.000	10.000.000	13.000.000	—	—	37.000.000
	2005	14.000.000	13.000.000	15.000.000	16.000.000	15.000.000	17.000.000	16.000.000	11.000.000	15.000.000	—	—	40.000.000
	2006	16.000.000	15.000.000	17.000.000	18.000.000	17.000.000	19.000.000	18.000.000	12.000.000	17.000.000	—	—	45.000.000
	2007	18.000.000	17.000.000	19.000.000	20.000.000	19.000.000	21.000.000	20.000.000	13.000.000	19.000.000	—	—	50.000.000
	2008	20.000.000	19.000.000	21.000.000	22.000.000	21.000.000	23.000.000	22.000.000	14.000.000	21.000.000	—	—	55.000.000
	2009	22.000.000	21.000.000	23.000.000	24.000.000	23.000.000	25.000.000	24.000.000	15.000.000	23.000.000	—	—	58.000.000
3	TRUCK >5000 CC												
	< 1988	5.000.000	—	6.000.000	7.000.000	6.000.000	8.000.000	12.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000	10.000.000	15.000.000
	1989 - 1991	6.000.000	—	7.000.000	8.000.000	7.000.000	9.000.000	14.000.000	8.000.000	9.000.000	8.000.000	12.000.000	20.000.000
	1992 - 1994	7.000.000	—	8.000.000	9.000.000	8.000.000	10.000.000	16.000.000	9.000.000	10.000.000	9.000.000	14.000.000	25.000.000
	1995 - 1997	8.000.000	—	9.000.000	10.000.000	9.000.000	11.000.000	18.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000	16.000.000	30.000.000
	1998 - 2000	9.000.000	—	10.000.000	11.000.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	11.000.000	12.000.000	11.000.000	18.000.000	35.000.000
	2001 - 2002	10.000.000	—	11.000.000	12.000.000	11.000.000	13.000.000	22.000.000	12.000.000	13.000.000	12.000.000	20.000.000	40.000.000
	2003	11.000.000	—	12.000.000	13.000.000	12.000.000	14.000.000	24.000.000	13.000.000	14.000.000	13.000.000	22.000.000	45.000.000
	2004	13.000.000	—	14.000.000	15.000.000	14.000.000	16.000.000	30.000.000	15.000.000	16.000.000	15.000.000	26.000.000	50.000.000
	2005	15.000.000	—	16.000.000	17.000.000	16.000.000	18.000.000	34.000.000	17.000.000	18.000.000	17.000.000	30.000.000	55.000.000
	2006	17.000.000	—	18.000.000	19.000.000	18.000.000	20.000.000	38.000.000	19.000.000	20.000.000	19.000.000	34.000.000	60.000.000
	2007	19.000.000	—	20.000.000	21.000.000	20.000.000	22.000.000	42.000.000	21.000.000	22.000.000	21.000.000	38.000.000	65.000.000
	2008	21.000.000	—	22.000.000	23.000.000	22.000.000	24.000.000	46.000.000	23.000.000	24.000.000	23.000.000	42.000.000	72.000.000
	2009	23.000.000	—	24.000.000	25.000.000	24.000.000	26.000.000	48.000.000	25.000.000	26.000.000	25.000.000	46.000.000	78.000.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG